


**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
FAKULTAS TEKNIK**





**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode/No : STD/SA-FT/A.3/08
		Tanggal : 20 Juli 2022
	Standar Pembiayaan Pengabdian	Revisi :
		Tanggal :

## STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

## STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

<b>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b>	<p><b>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p><b>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li><li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li><li>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li><li>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</li></ol>
<b>Daftar Istilah</b>	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.

<p><b>Rasionale</b></p>	<p>UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat, pendanaan dan pembiayaan-pembiayaan merupakan komponen yang penting. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi UNISSULA. Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, untuk itu UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian masyarakat internal.</li> <li>2. Rektor bersama kepala LPPM harus menjalin kerjasama untuk mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industry, dan masyarakat.</li> <li>3. Rektor harus menyediakan dana untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Kepala LPPM harus menyusun mekanisme pendanaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan insentif publikasi/luaran pengabdian masyarakat internal.</li> <li>5. Rektor harus menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana.</li> <li>6. Rektor harus menyediakan dana untuk insentif publikasi atau HKI hasil pengabdian masyarakat.</li> <li>7. Rektor mengupayakan peningkatan alokasi ratio dana pengabdian masyarakat terhadap total dana UNISSULA.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNISSULA dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan pedoman pendanaan</li> </ol>

	<p>dan pembiayaan pengabdian masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada civitas akademika UNISSULA.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Ka.Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Memperkuat jejaring dengan industry.</li> <li>5. Meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah pengabdian masyarakat.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodic.</li> <li>8. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah.</li> <li>9. Sinergi antara pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas, Prodi, dan Dosen.</li> </ol>
--	---

### Indikator Ketercapaian

Indikator	Baseline 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Pedoman pembiayaan pengabdian	100%	100%	100%	100%
Dana Pengabdian Dosen/tahun	5 juta/dosen/tahun	5 juta/dosen/tahun	5 juta/dosen/tahun	5 juta/dosen/tahun
Rasio Dana pengabdian dengan penerimaan seluruh dana di UNISSULA	0,5%	0,7%	0,8%	1,2%
<b>Indikator Tambahan</b>				
Evaluasi keterserapan pembiayaan pengabdian masyarakat	30%	50%	70%	85%

<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR II/Kepala BAU, Dekan sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Ka.Prodi dan Dekan sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, dan Dekan.</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka.BAU melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka.BAU.</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</p>
<b>Dokumen Terkait</b>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis pengabdian masyarakat UNISSULA, pedoman pengabdian masyarakat UNISSULA, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian Masyarakat.</p>
<b>Referensi</b>	<p>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>e. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI.</p> <p>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.</p> <p>g. Statuta UNISSULA.</p> <p>h. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA.</p> <p>i. Rencana Strategis UNISSULA.</p>